

**PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN  
KINERJA USAHA MIKRO PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)  
UB AMANAH SYARIAH LAUT DENDANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

**OLEH**

**SUHERTI NUR ELYANA**  
**NPM:1901280101**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

*PERSEMBAHAN*


*Puji syukur pada Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya, Alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan dalam menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Karya ini saya persembahkan untuk keluarga saya, abang kandung saya, terutama kedua orang tua saya yang sangat saya cintai*

*IBUNDA MAIMUNAH*

*AYAHANDA SUHAIRIK*

*ABANGDA MINANDA SYAHPUTRA*

*Yang selalu memberikan Doa dan support untuk keberhasilan dan Kesuksesan diriku*



**PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN KINERJA  
USAHA MIKRO PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) UB AMANAH  
SYARIAH LAUT DENDANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

**OLEH**

**SUHERTI NUR ELYANA**  
NPM:1901280101

**Program Studi Manajemen Bisnis Syariah**

**Pembimbing**



**Mutiah Khaira Sihotang, MA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Suherti Nur Elyana  
NPM : 1901280101  
JenjangPendidikan : S1(Strata Satu)  
ProgramStudi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “(Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang)” merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Medan, 21 September 2023

  
METERAI  
TEMPEL  
355AKX659969024  
Suherti Nur Elyana  
1901280101

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul

**PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN KINERJA  
USAHA MIKRO PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) UB AMANAH  
SYARIAH LAUT DENDANG**

Oleh:

**Suherti Nur Elyana**  
**1901280101**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah  
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk  
dipertahankan dalam ujian skripsi*

**Medan, 21 September 2023**

**Pembimbing**



**Mutiah Khaira Sihotang, MA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

Medan, 21 September 2023

Nomor : Istimewa Medan, Agustus 2023  
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar  
Hal : Skripsi

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Universitas**

**Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Di:**

**Medan**

Assalamu'alaikumWr.Wb

Setelah membaca ,meneliti ,dan member saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Suherti Nur Elyana** yang berjudul "Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada Baitul Maal Wat Tajwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya djuucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

**Pembimbing**  


**Mutiah Khaira Sihqang, MA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Suherti Nur Elyana

NPM : 1901280101


PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah

JUDUL SKRIPSI : Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 21 September 2023

Pembimbing



Mutiah Khaira Sihotang, MA

DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan



Dr. Muhammad Qorib, M.A



## BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Suherti Nur Elyana  
NPM : 1901280101  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah  
Semester : VIII  
Tanggal Sidang : 29/02/2024  
Waktu : 09.00 s.d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Isra Hayati, S.Pd, M.Si  
PENGUJI II : Alfi Amalia, M.E.I



### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA  Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 158 th. 1987**

**Nomor : 0543bJU/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**1. Konsonan**

Fenom konsonan Bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>HurufLatin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	S	es(dengantitik diatas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadhanha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet(dengantitikdiatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Esdanye
ص	Sad	S	es(dengan titikdi bawah)
ض	Dad	D	de(dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te(dengantitikdibawah)
ظ	Za	Z	zet(dengantitikdi bawah)
ع	Ain	‘	Komaterbalikdiatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

**a. Vokal Tunggal**

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

**b. Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf ,transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َـ	Fathahdanya	Ai	A dan i
◌َـو	Fathahdanwaw	Au	A dan u

Contoh :

- Kataba : كَتَبَ
- Fa‘ala : فَعِمَ
- Kaifa : كَيْفَ

**c. Maddah**

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َـ	Fathah dan alif Atau ya	Ā	A dan garis di Atas
◌ِـ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di Atas
◌ُـ	Fathah dan waw	Au	A dan u

Contoh :

- qala : قال
- rama : ياز
- qila : قيم

#### d. Tamarbutah

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua:

- 1) *Tamarbutah* hidup  
Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatah*, *kasrah* dan *amah*, transliterasinya(t).
- 2) *Tamarbutah* mati  
*Ta marbutah* yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah(h).
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- raudah al-afal – raudatul afal : لزواجالطفا
- al-Madinahal - munawwarah : اندبهاالوج
- talhah : طلحج

#### e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- rabbana : رَبَّنَا
- nazzala : نَزَّلَ
- al-birr: البِر:
- al-hajj: اَحَد
- nu‘ima; عِي

## f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah di tranliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu : انسجم
- as-sayyidatu : انسدج
- asy-syamsu : انشس
- al-qalamu : انقهى
- Jalalu : لاجالام

## g. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhirkata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzuna : تاخذون
- an-nau' : انىء
- syai'un : شىء
- inna : ا

- umirtu : ايسرت
- akala : اكم

#### **h. Penulisan Kata**

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi`alinnasilallazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur`anu
- Walaqadra`ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahiwafathunqariib
- Lillahi al-amrujami`an
- Wallahubikullisyai`in „alim

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

## **ABSTRAK**

**Suherti Nur Elyana, 1901280101, “Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Miro pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang”, Pembimbing Mutiah Khaira Sihotang, MA**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tentang prosedur penyaluran pembiayaan murabahah dan bagaimana peran pembiayaan murabahah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada BMT UB Amanah Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang didapatkan dari wawancara dengan pegawai dan nasabah Usaha Mikro BMT UB Amanah Syariah. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah setelah melakukan wawancara, calon nasabah dapat menerima pembiayaan murabahah apabila kriteria sesuai aturan yang sudah ditetapkan dan dapat melengkapi semua prosedur penyaluran pembiayaan Murabahah seperti mengisi permohonan pembiayaan, pemeriksaan kelengkapan administrasi, pelaksanaan survey, keputusan pembiayaan, penandatanganan aqad pembiayaan, pencairan dana sampai jaminan pembiayaan. Apabila kriteria dan prosedur telah dipenuhi oleh calon nasabah maka nasabah mendapatkan pinjaman yang diinginkan. Jika nasabah ingin membuka usaha mikro maka BMT UB Amanah Syariah akan membimbing dan membina nasabah usaha mikro terlebih lagi kepada usaha yang baru memulai.

**Kata kunci: Pembiayaan Murabahah, Pengembangan Kinerja, UMKM, Baitul Maal Wat Tamwil**



## **ABSTRACT**

**Suherti Nur Elyana, 1901280101, “The Role of the Financing of Murabahah in the Development of Micro Enterprise Performance in Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ub Amanah Syariah Laut Dendang”, Supervisor Mutiah Khaira Sihotang, MA**

This research was conducted with the aim of finding out about the procedures for distributing murabahah financing and the role of murabahah financing in developing the performance of micro businesses at BMT UB Amanah Syariah. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach, the data source in this research comes from primary data obtained from interviews with employees and customers of the BMT UB Amanah Syariah Micro Enterprise. The results of this research are that after conducting interviews, prospective customers can receive Murabahah financing if the criteria comply with established rules and can complete all Murabahah financing distribution procedures such as filling out financing applications, checking administrative completeness, carrying out surveys, financing decisions, signing financing agreements. , disbursement of funds to guarantee financing. If the criteria and procedures have been fulfilled by the prospective customer, the customer will get the desired loan. If customers want to open a micro business, BMT UB Amanah Syariah will guide and develop micro business customers, especially businesses that are just starting out.

**Keyword: Murabahah Financing, Performance Development, Micro Enterprises, Baitul Maal Wat Tamwil**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya, shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang **“Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang”**.

Pada dasarnya tujuan dan penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S-1) Fakultas Agama Islam Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Melalui kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, baik material maupun inmaterial, kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda tersayang SUHAIRIK dan Ibunda tercinta MAIMUNAH yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsil ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.Ap, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I., MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati, M.Si selaku ketua Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
7. Bapak Syahrul Amsari, SE.Sy, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Mutiah Khaira Sihotang, MA. Selaku selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Nur Qolbi, SE selaku pimpinan BMT Usaha Bersama Amanah Syariah Laut Dendang yang telah memberikan izin riset sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Seluruh pihak yang berpengaruh dalam penulisan skripsi penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Meskipun penulisan skripsi ini telah selesai di buat, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mangharapkan segala masukan baik berupa saran maupun kritik semoga bisa menjadi contoh untuk orang banyak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang telah membaca skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya. Semoga semua bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

*Aamiin Ya Rabbal 'alammiin. Wassalamua'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh*

Medan,

2024

**Suherti Nur Elyana**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II: LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Pustaka .....	9
1. Pembiayaan Murabahah.....	9
2. Kinerja Usaha .....	13
3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	16
4. Baitul Maal Wat Tamwil .....	18
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	20
C. Kerangka Pemikiran .....	25

<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
C. Sumber Data Penelitian .....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data .....	30
F. Teknik Keabsahan Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	33
B. Hasil Penelitian .....	43
C. Pembahasan.....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Pembiayaan Murabahah BMT UB Amanah Syariah .....	3
Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 3.1 Kegiatan Pelaksanaan dan Waktu Penelitian .....	28
Tabel 4.1 Struktur Organisasi BMT UB Amanah Syariah Laut Dendang.....	39

## DAFTAR GAMBAR

Logo Bmt UB Amanah Syariah .....	34
----------------------------------	----



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peran UMKM ialah dapat menyediakan jaring pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. UMKM juga berperan dalam membentuk dan menyumbang produk domestik bruto. Selain itu, peranannya juga mampu memperluas penyerapan dan kesempatan kerja serta menciptakan lowongan pekerjaan dalam perkembangan perekonomian yang ada pada negara – negara yang berkembang saat ini (Finaka, 2021).

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM merupakan usaha perekonomian yang produktif yang dapat berdiri sendiri. Setiap usaha yang dilakukan dalam perorangan maupun badan usaha yang tidak memiliki anak perusahaan maupun cabang yang dikuasai atau dimiliki menjadi bagian langsung dari usaha menengah ataupun usaha yang besar yang dapat memenuhi kriteria lainnya. Pemerintah melakukan strategi pemberdayaan yang ada. pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dalam dunia usaha maupun masyarakat dalam membentuk pertumbuhan dalam iklim usaha perkembangan dan pembinaan hingga usaha kecil maupun menumbuhkan dalam memperkuat usahanya menjadi tangguh dan mandiri.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, yaitu jumlah aset maksimal > Rp. 50.000.000, – (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai Rp. 500.000.000, – (Lima Ratus Juta Rupiah) dan jumlah omzet maksimal > Rp. 300.000.000, – (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 2.500.000.000, – (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu jumlah aset maksimal > Rp. 500.000.000, – (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000, – (Sepuluh Milyar Rupiah) dan jumlah omzet maksimal > Rp. 2.500.000.000, – (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 50.000.000.000, – (Lima Puluh Milyar Rupiah) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008).

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh pelaku UMKM terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (rentenir) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk bentuk lainnya yang lazim disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Kehadiran lembaga keuangan mikro, dalam hal ini mikro syariah, menjadi peluang cemerlang untuk bisa turut andil dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Hal ini dikarenakan dalam perkembangannya, kemudahan akses dan persyaratan yang ditawarkan lembaga keuangan mikro syariah lebih mengena di kalangan pelaku UMKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan pembiayaan. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro syariah sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dapat mendukung permodalan UMKM. Hal tersebut mengingat layanan keuangan mikro syariah BMT relative dapat lebih mudah diakses. Pembiayaan syariah memberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga konvensional karena tidak adanya sistem bunga yang dapat

membebani UMKM (beban bunga yang terus bertambah) (Husaeni & Dewi, 2019) . .

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Kemenko Perekonomian, 2022).

Data Dinas Koperasi UKM Kota Medan tahun 2022 menyebutkan jumlah UMKM sebanyak 27.753 unit terdiri atas usaha mikro 22.213 unit, usaha kecil 5.447 unit, dan usaha menengah 103 unit (Said, 2023).

**Tabel 1.1**

**Data Pembiayaan Murabahah BMT UB Amanah Syariah**

<b>NO</b>	<b>Jumlah Rekening</b>	<b>Tahun</b>
1	Rp 3.502.495.587	2018
2	Rp 4.061.056.627	2019
3	RP 3.346.528.462	2020
4	Rp 2.985.295.459	2021
5	Rp 3.545.899.079	2022

Menurut data dari BMT UB Amanah Syariah Laut Dendang bahwa ada kurang lebih 3 Milyar Rupiah pembiayaan murabahah yang di salurkan pada tahun 2018, kurang lebih 4 Milyar Rupiah pada tahun 2019, kurang lebih 3 Milliyar Rupiah pada tahun 2020, kurang lebih 2 Milyar Rupiah pada tahun 2021 dan kurang lebih 3 Milyar pada tahun 2022. Sudah terbilang cukup banyak pembiayaan yang disalurkan BMT UB Amanah Syariah namun apakah kinerja pada nasabah UMKM yang melakukan transaksi pembiayaan murabahah di BMT UB Amanah Syariah sudah terlaksana . Mengingat karena faktor yang mendorong kinerja usaha mikro yaitu permodalan, baik sebagai modal awal atau modal tambahan pelaku umkm, kecukupan pengalaman usaha yang dirasakan, kematangan usia pelaku usaha mikro, memberi pelatihan untuk pengembangan

usaha (produksi, pembukuan, dan pemasaran) pembinaan, pendidikan pelaku usaha mikro.

Desa Laut Dendang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayah 170 Ha. Desa Laut Dendang terdiri dari 15.509 jiwa penduduk. Sepanjang jalan Perhubungan Kecil dari ujung ke ujung akan dengan mudah kita dapat menemukan toko-toko yang membuka usaha baik berupa Cafe, Butik, Penjual makanan, atau sebagainya di Desa ini juga terdapat SPBU artinya di Desa Laut Dendang ini menjadi area yang strategis untuk dijadikan tempat usaha.

Tumbuhnya lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dalam prinsip jual beli murabahah diharapkan akan membantu dan mendorong kegiatan bisnis usaha dan dengan jangkauannya masyarakat lemah mampu meningkatkan usaha mereka. Sehingga Islam menganjurkan untuk berbuat baik antara sesama serta menjaga meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum 30 : Ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*Artinya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*

Pada umumnya masyarakat selalu ingin mendapatkan kehidupan yang layak setiap harinya dan mendapatkan keberkahan dari ALLAH SWT . Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu ingin berusaha mengerjakan pekerjaan halal yang dapat memampukan mereka dalam kehidupan mereka. Kondisi ekonomi yang meningkat hari kehari sangat diharapkan seluruh masyarakat, sebab dengan kondisi ekonomi yang baik maka setiap kebutuhan keluarga dapat

dipenuhi. Banyak pekerjaan yang sering dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi seperti bertani, berdagang di dalam melakukan pekerjaan tersebut, tidak semua masyarakat memiliki modal yang cukup. Namun tidak dapat di pungkiri masyarakat membutuhkan sumber modal untuk dapat mengerjakannya usaha yang halal maka dari itu masyarakat pun meminjam dari sumber yang halal tanpa riba .

Lembaga keuangan seperti BMT inilah yang dibutuhkan masyarakat banyak jenis-jenis akad pembiayaan yang ada di BMT namun akad murabahahlah yang paling sering digunakan di BMT UB Amanah Syariah Laut Dendang.

Kepercayaan masyarakat terhadap BMT UB. Amanah Syariah yang berada di Jalan Perhubungan Nomor 17, Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menuntut pihak BMT untuk profesional dalam pelaksanaan operasional dan mensosialisasikan produk-produknya. Pada umumnya prinsip bagi hasil merupakan landasan dasar operasional bagi bank syariah dan lembaga keuangan non bank lainnya yang berprinsip syariah salah satunya adalah BMT yang dalam pelaksanaannya disalurkan dalam beberapa produk usaha, salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Bapak Nur Qolbi. SE selaku ketua BMT UB Amanah Syariah Laut Dendang mengatakan bahwa produk keuangan yang banyak diminati masyarakat adalah murabahah karena umumnya masyarakat juga banyak yang ingin melakukan usaha sehingga mereka mengambil dana dari BMT dengan sistem bagi hasil.

Meminjam di Lembaga Keuangan syariah memang jauh berbeda dengan Lembaga Keuangan konvensional. Apalagi dari segi meminjam uang, bank syariah memang dikenal lebih mahal. Namun, perlu diketahui bahwa di Lembaga Keuangan syariah tidak ada unsur riba di dalamnya. Pasalnya sudah ada perjanjian yang jelas antara kedua belah pihak. Kini masyarakat terutama yang beragama muslim mulai bisa memilih lembaga keuangan syariah dari pada Lembaga Keuangan konvensional. Keduanyapun sama-sama menanggung resiko jika hasil kesepakatan mengalami kerugian. Karena bank syariah bebas dari perbuatan riba. bank syariah merupakan salah satu opsi yang tepat untuk meminjam modal usaha.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mendapatkan beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi :

1. Keterbatasan permodalan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha.
2. Belum terdapat kesejahteraan pada umkm dalam melakukan pembiayaan murabahah karena kurangnya pengalaman dalam menjalankan bisnisnya.
3. Peran BMT dalam memberikan pembinaan umkm kepada nasabah untuk menjalankan usahanya belum sepenuhnya efektif.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, identifikasi masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan murabahah pada BMT Ub Amanah Syariah Laut Dendang ?
2. Bagaimana peranan pembiayaan murabahah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada BMT Usaha Bersama Amanah Syariah Laut Dendang ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan murabahah pada BMT Usaha Bersama Amanah Syariah Laut Dendang.
2. Untuk mengetahui peran pembiayaan murabahah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada BMT Usaha Bersama Amanah Syariah Laut Dendang.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan dua manfaat yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang simpan pinjam modal usaha dan BMT.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini mampu menjadikan informasi dan evaluasi atau koreksi apabila terdapat kelemahan dan kekurangan untuk mempertahankan kinerjanya.

#### b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, informasi, wawasan dan sumbangan pemikiran sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pinjaman modal usaha berbasis syariah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam proposal skripsi penulis menyusun sistematika dalam tiga bab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Landasan Teori yang terdiri dari deskripsi teori, penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian meliputi metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik penarikan sampel, variabel penelitian, definisi



operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai deksripsi penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan.

#### BAB V: PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Pembiayaan Murabahah

###### a. Pengertian

Pembiayaan atau financing merupakan pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan dana atau yang disebut deficit unit. Lebih luasnya konsep dari pembiayaan ini yaitu sebagai alat yang dipakai untuk mempertemukan pihak kelebihan dana atau disebut surplus unit dengan pihak deficit unit sehingga aktivitas penyaluran pembiayaan mempunyai peran penting bagi perbankan syariah apabila bank syariah tidak mampu mengelola pembiayaan, sementara dana yang terhimpun di bank syariah dari para pemilik dana atau shahibul maal terus bertambah maka akan muncul idle money yang menjadi beban juga bagi bank syariah karena akan mempengaruhi titingkat margin atau bagi hasil. Intinya bahwa pembiayaan merupakan komponen utama bagi aktivitas perbankan syariah (Rahmayati, 2016)

Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati. Dalam jual beli ini, penjual harus tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli. Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, bukanm hanya pinjaman semata sebagaimana dalam sistem kredit di perbankan konvensional. Dalam praktek pembiayaan murabahah, nasabah datang mengajukan pembiayaan atas sebuah komoditas dengan kriteria tertentu. Pada tahap ini terjadi negoisasi dan penyertaan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kemudian, bank memesan barang kepada supplier sesuai dengan

kriteria yang diinginkan nasabah. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, baru kemudian terjadi kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank. Barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, jika melihat praktek pembayaran murabahah, tidak ditemukan adanya unsur bunga, hanya margin sebagai tambahan atas harga pokok pembelian sehingga tidak bertentangan dengan syaria (Setiady, 2015).

Akad murabahah ini sering kali digunakan dalam transaksi jual beli, atau kalau dilembaga keuangan syariah, digunakan dalam pembiayaan konsumtif. Jadi apabila masyarakat ingin membeli sesuatu, tetapi sesuatu tersebut tidak berkembang, atau dapat dikatakan sebagai barang, maka pembiayaan tersebut jatuhnya pada pembiayaan konsumtif, bukan pembiayaan produktif. Dalam pembiayaan produktif dengan menggunakan akad murabahah, bank harus mempertegas keuntungan yang di dapat oleh bank. Jadi apabila keuntungan yang diambil oleh bank sebesar satu juta, maka bank syariah harus mempertegas keuntungan yang didapat oleh bank tersebut. Sehingga, apabila nantinya keuntungan yang didapat oleh bank terlalu besar dianggap oleh nasabah, maka nasabah juga berhak untuk menawar keuntungan yang diambil oleh bank, sampai pada akhirnya jatuh kesepakatan antara kedua belah pihak (Riyan, 2019).

## b. Landasan Syariah

### 1) Al-Qur'an

Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah terdapat dalam Q.S Al-Baqarah 2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ وَمَنْ عَادَ

*Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)*

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan salah satu bentuk transaksi jual beli yaitu pembiayaan murabahah. Transaksi jual beli menurut ayat ini hukumnya halal, hal ini dikarenakan di dalam transaksi jual beli terdapat suatu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melakukan transaksi jual beli selain itu dalam transaksi jual beli ada suatu proses untuk mendapatkan atau mengolah barang yang diperjual belikan.

## 2) Hadits

Hadits tentang pembiayaan murabahah terdapat dalam HR. Ibnu Majah. Yaitu sebagai berikut:

Artinya: “Dari Suhaib ar-Rumi ra. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda”Tiga hal yang ada di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

3) Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000

Pembiayaan telah diatur dalam fatwa DSN No 04/DSNMUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut:

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kegiatan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah.
- f) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakatin tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad (DSN-MUI, 2000).

## 2. kinerja usaha

### a. Pengertian

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang dilakukan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma dan etika (Hayati & Fitria<sup>2</sup>, 2018).

Terjadinya kinerja yang kurang baik dipengaruhi oleh banyak faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM adalah aspek SDM, aspek keuangan, aspek teknis produksi dan operasi, aspek pasar dan pemasaran, aspek kebijakan pemerintah, aspek sosial, budaya dan ekonomi, serta aspek peranan lembaga terkait. Aspek keuangan dan aspek SDM berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. (Wahyudiati & Isroah, 2018).

UMKM dengan kinerja yang baik akan memiliki daya saing yang tinggi. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerjanya. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada kinerja UMKM. Hal ini dikarenakan sebuah unit usaha ditentukan oleh bagaimana individu-individu yang terlibat didalamnya mengelola usaha tersebut. Kualitas sumber daya manusia diperlukan terutama dibidang kompetensi sumber daya manusia seperti *knowledge*, *skill*, dan *ability* dalam berwirausaha. (Suindari & Juniariani, 2020).

### b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kesuksesan Usaha Mikro

#### 1) Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan merupakan wujud pemberdayaan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan yang mereka miliki serta dapat dijadikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha mikro. Para calon atau pengusaha usaha mikro untuk mengetahui pengembangan usahanya dapat melakukan konsultasi dengan BMT mengenai rencana atau pengembangan usaha yang dijalankannya. BMT akan melakukan pembinaan bagi usaha untuk mewujudkan kinerja usaha mikro yang lebih baik. BMT akan membuka diri agar segala hambatan dan kendala usaha mikro mampu ditanggulangi secara tuntas (E. K. Dewi & Astari, 2018).

Pembinaan perlu dilakukan karena dalam usaha mikro terdapat kendala keterbatasan SDM dalam masyarakat menengah kebawah (pelaku usaha mikro) yaitu dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga kadang usaha mikro sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu, minimnya pengetahuan mengenai teknologi akan menyulitkan mereka dalam meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Oleh karena itu betapa pentingnya pembinaan yang berguna untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang dijalankannya.

Perlunya pendampingan (pembinaan) menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu diperlukan sikap rendah hati serta kesediaan belajar dari masyarakat (pelaku usaha mikro) dan menempatkan pelaku usaha mikro sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu sendiri.



Bahkan dalam penerapannya masyarakat (pelaku usaha mikro) dibiarkan mendominasi kegiatan, dalam hal ini yaitu usaha mikro. Walau kadang peran pembina lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang sehingga memperlihatkan peran pelaku usaha mikro yang aktif.

Pembinaan dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk bimbingan kepada pelaku usaha mikro yang dilakukan oleh BMT guna meningkatkan kualitas produksi terhadap usaha yang dilakukan sehingga mampu mengembangkan kinerja usaha. Pembinaan juga dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk pengembangan usaha (produksi, pembukuan, dan pemasaran) sehingga diharapkan pada setiap pelaku usaha mikro dapat melakukan produksi dengan lebih baik, melakukan pembukuan agar setiap catatan keuangan tertata secara rapi dan rinci, serta melakukan pemasaran yang *“out of the box”*.

## 2) Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh BMT adalah hal yang penting. BMT perlu mengawasi penggunaan dana yang telah disalurkan kepada UMKM agar digunakan dengan baik sehingga usahanya dapat terus berkembang. Oleh karena itu pengawasan merupakan hal yang penting dan dalam menjalankannya diperlukan strategi yang tepat agar dapat memberdayakan UMKM. Pendanaan yang disalurkan oleh BMT, sedikit banyak dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan UMKM. Besaran kontribusi yang diberikan tergantung pada jenis usaha yang dijalankan oleh nasabah, karena biasanya penyaluran pendanaan yang dilakukan oleh BMT tergolong kecil hanya sampai 20 jutaan saja, sehingga kontribusi yang diberikan kepada

UMKM masih sebagai dana pelengkap atau dana untuk berjaga-jaga ketika suatu saat kondisi usaha sedang kurang baik, maka dana dari BMT ini menjadi pendukung permodalan (Laili & Kusumaningtias, 2020).

### **3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Indonesia memiliki bidang usaha yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah UMKM. Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah unit UMKM mengalami peningkatan sebesar 4,2% setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama 3 tahun terakhir lebih dari 50%. Ini menunjukkan bahwa UMKM mampu mendongkrak sektor perekonomian masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, UMKM menjadi salah satu sektor usaha yang diprioritaskan oleh Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Indonesia (Amsari et al., 2023).

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 Pasal 1, yang dimaksud dengan: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan singkatan dari UMKM. Sehingga UMKM terdiri dari tiga bentuk usaha berdasarkan skalanya, yaitu meliputi; Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Dibawah ini dapat dijelaskan pengertian dari ketiganya didasarkan Undang-undang;

- a. Yang dimaksud dari usaha mikro ialah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: Maksimal 50 Juta, kriteria Omzet: Maksimal 300 juta rupiah.
- b. Usaha Kecil dapat diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 50 juta - 500 juta, kriteria Omzet: 300 juta - 2,5 Miliar rupiah.

- c. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: 500 juta - 10 Miliar, kriteria Omzet: >2,5 Miliar - 50 Miliar rupiah (Hayati, 2020).

Usaha mikro sebagaimana dimaksud menurut keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) per tahun.

Kriteria Usaha Mikro Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 menyebutkan bahwa Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Adapun ciri-Ciri Usaha Mikro sebagai berikut:

- a. Jenis usaha/komoditi usahanya tidak selalu tetap. Sewaktu-waktu dapat berganti;

- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usahanya;
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- e. Umumnya belum pernah mengakses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah mengakses ke lembaga keuangan non bank (bank titil dan semacamnya);
- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP (Hapsari & Hasanah, 2017).

#### **4. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

##### **a. Pengertian**

Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut LKM) dinilai mempunyai peran yang besar untuk mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. LKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. LKM adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal. Dengan kata lain, LKM merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. LKM memiliki produk yang relatif lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (N. Dewi, 2017).

Jenis LKM ada berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah Baitul Maal Wat Tamwil (selanjutnya disebut BMT) yang

merupakan LKM dengan prinsip syariah. Baitul Maal wa Tamwil sendiri adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai supporting funding untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak bankable dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya (Masyithoh, 2014).

#### b. Prinsip Operasional BMT

BMT merupakan lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil, dalam mengelola dana yang ada BMT menggunakan beberapa prinsip operasionalnya, sebagai berikut:

1. Prinsip bagi hasil setiap jenis usaha yang di dalamnya ada prinsip bagi hasil, maka akan ada pembagian hasil antara BMT dengan nasabahnya.

2. Prinsip jual beli prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut ditambah mark-up. Keuntungan yang didapat BMT akan dibagi bersama dengan penyediaan dana berdasarkan kesepakatan.
3. Prinsip non profit Ini merupakan suatu prinsip yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan atau pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Dalam pembiayaan ini nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.
4. Prinsip akad bersyarikat akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak mengikutsertakan modal dalam berbagai bentuk dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati.
5. Prinsip pembiayaan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

Dari prinsip di atas, pada BMT juga terdapat prinsip prinsip non bisnis lainnya dalam operasionalnya, seperti dalam produk input dana ibadah, seperti zakat, infaq, sedekah yang diserahkan langsung pada yang berhak menerimanya (Melina, 2020).

## **B. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan penulis dengan pembahasan ini bukan penelitian pertama, tetapi telah banyak penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Penulis mengangkat beberapa penelitian sehingga referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

**Tabel 2.1**

**Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Judul Jurnal Referensi	Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1	Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional	Dina Camelia	2018	Peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha, yaitu adanya pemberian pembiayaan murabahah terhadap anggota BMT selaku pelaku usaha mikro dan kecil dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usahanya. Pembiayaan murabahah yang diberikan dapat digunakan anggota sebagai tambahan modal usaha yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan usahanya, seperti memperluas usaha, menambah komoditi barang, dan keperluan lainnya yang dapat menunjang perkembangan usahanya (Camelia, 2018).
2	Peran Pembiayaan Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan	Fitriani Prastiawati & Emile Satria Darma	2016	Hasil pengujian H1 pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan BMT tidak ber-pengaruh signifikan terhadap persepsi anggota BMT tentang perkembangan usahanya. Hal tersebut ber-dasarkan hasil perhitungan

	Anggotanya dai Sektor Mikro Pedangang Pasar Tradisonal			<p>yang ditunjukkan oleh regression weights pada nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,187 yang lebih besar dari 0,05 walaupun arah hipotesis sudah benar positif (yang ditunjukkan dari tabel standardized regression) sebesar 0,125. Oleh sebab itu H1 ditolak.</p> <p>Hal tersebut diduga karena kemungkinan perkembangan usaha ditentukan lebih dominan oleh kondisi pasar. Apabila pasar sedang ramai oleh pengunjung maka penjualan mereka akan menjadi naik. Selain kondisi pasar, jumlah pesaing juga menentukan perkembangan usaha pedagang pasar. Semakin banyak pesaing maka semakin sulit untuk mengembangkan usaha mereka. Jadi, meskipun pembiayaan yang diberikan BMT tinggi apabila kondisi pasar sedang tidak baik maka usaha anggota kurang dapat berkembang. Namun jika pasar sedang bagus, maka terasa kemanfaatan pembiayaan tersebut (Prastiawati &amp; Satya Darma, 2016).</p>
3	Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)	Ernanda Kusuma Dewi dan Ayu Astari	2018	Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang ideal serta merupakan pembiayaan primer di dalam pembiayaan Islam. Skema pembiayaan mudharabah telah diterapkan pada sebagian BMT di



				<p>Indonesia. Tidak semua BMT menyediakan pembiayaan mudharabah karena masih banyaknya kekhawatiran terhadap pembiayaan mudharabah yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, penerapan salah satu prinsip syariah yaitu pembiayaan mudharabah masih tergolong sangat rendah pada BMT di Indonesia. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pembiayaan mudharabah pada BMT mampu meminamlisir kegagalan kinerja usaha mikro. Hal ini dikarenakan dengan adanya pembinaan dan pengawasan kinerja usaha mikro dapat berjalan bersamaan dengan baik. Keberhasilan BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam dalam menerapkan prinsip pembiayaan syariah dapat dijadikan contoh bagi lembaga keuangan Islam lainnya (E. K. Dewi &amp; Astari, 2018).</p>
4	<p>Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah)</p>	<p>Linda Novita, M.Kholil Nawawi 2018</p>	2018	<p>Penerapan akad murabahah ini pada dasarnya sama dengan penerapan akad murabahah di bank lain. Selain dari segi pendapatan yang meningkat, pembiayaan murabahah ini juga berpengaruh kepada penyerapan karyawan. Sedangkan untuk menguji keeratan dan seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y maka melalui uji statistik korelasi dengan rumus</p>

				<p>korelasi product moment. Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Amanah Ummah sangat membantu nasabah UMKM untuk mengembangkan usahanya, hal ini pun dirasakan secara nyata oleh nasabah yang sudah melakukan pembiayaan mereka merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan berupa pembiayaan murabahah ini (Novita &amp; Nawawi, 2018).</p>
5	<p>Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Prmbiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM</p>	<p>Andy Ansol Asfino, Prayudi Setiawan Prabowo</p>	2019	<p>Peran yang diberikan BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Montong dapat dilihat dari permodalan dan pembinaan. Permodalan yang diberikan dapat membantu dalam hal finansial atau ketersediaan modal anggota yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk menjalankan usahanya. Sedangkan pembinaan yang diberikan BMT BUS Cabang Montong kepada anggota penerima pembiayaan murabahah yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk meminimalisir resiko kurang maksimal, karena tidak sesuai dengan yang dikatakan akademisi dalam penguatan ekonomi. Hal ini dikarenakan pembinaan yang dilakukan BMT BUS Cabang Montong hanya sebatas pengawasan</p>

				<p>yang dilihat dari angsuran bulanan anggota penerima pembiayaan murabahah yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Penguatan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan melalui pembiayaan murabahah yang ada di BMT BUS Cabang Montong dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pendapatan usahanya, jumlah keuntungan atau laba usahanya, jumlah pelanggan, dan jumlah tenaga kerja dalam usaha tersebut (Asfino &amp; Prabowo, 2015).</p>
--	--	--	--	---


Penelitian-penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada BMT ada yang berpengaruh ada pula yang tidak berpengaruh pada kesejahteraan usaha mikro. Penulis menyadari adanya perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, karena dalam penelitian sebelumnya belum adanya penelitian tentang peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kinerja usaha mikro terutama di Desa Laut Dendang. Untuk itu, penulis berupaya menganalisis peran pembiayaan murabahah Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Mal Wat Tamwil UB Amanah Syariah Laut Dendang.

### **C.Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan gambaran ringkasan dari teori yang digunakan dan bagaimana teori tersebut dalam menjawab pertsnyssn penelitian. Keberadaan UMKM adalah hal yang sangat penting dalam perekonomian suatu

negara sehingga tidak jarang UMKM dianggap sebagai mesin pertumbuhan. Namun proses memulai UMKM diperkukan permodalan yang tidak memberatkan pelaku UMKM tersebut dimana Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro yang bersifat syariah hadir untuk mendukung masyarakat dalam penyediaan jasa keunagan.

Kerangka pemikiran yang dibuat dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui Peran pembiayaan murabahah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada Baitul Maal Wat Tmwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut adalah sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas objek yang dipilih adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan UMKM. Salah satu pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah dengan keberadaan lembaga keuangan mikro seperti Bitul Maal wat Tamwil (BMT). Lembaga BMT dapat menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan syariah dengan membantu memberikan modal kepada para UMKM untuk menjalankan usahanya. Dengan begitu kinerja UMKM akan semakin maju dan bisa menjadi UMKM yang mandiri. Pembiayaan murabahah pada BMT UB Amanah Syariah Laut Dendang merupakan pembiayaan yang paling sering dilakukan daripada pembiayaan lainnya dikarenakan pembiayaan murabahah ini paling mudah dimengerti oleh nasabah itu sendiri.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian sekelompok manusia, objek, suatu kondisi dan suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat di amati. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki.

Sedangkan penelitian kualitatif adalah kebalikan dari analisis data kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dan sebagai obyek dilakukan di Batiul Maal Wat Tamwil UB Amanah Syariah Laut Dendang yang berada di Jalan Perhubungan Nomor 17, Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2023 sampai dengan selesai, perincian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kegiatan Pelaksanaan dan Waktu Penelitian**

NO	Proses Penelitian	Bulan & Tahun																				
		Februari 2023			Maret 2023			Juni 2023			Juli 2023			Agustus 2023			September 2023			Februari 2024		
1	Pengajuan Judul	■																				
2	ACC Judul Penelitian				■	■	■															
3	Penyusunan Proposal							■	■	■	■	■	■									
4	Seminar Proposal													■								
5	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■	■	■			
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■			
7	Sidang Munaqasah																			■		

### C. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer, data sekunder dan dokumentasi. Dimana data primer berasal dari responden sedangkan data sekunder berasal dari buku perpustakaan.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan

data tersebut sebelumnya tidak ada. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dan observasi langsung pada Pimpinan BMT UB Amanah Laut Dendang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil oleh peneliti tetapi oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari studi pustaka, buku-buku, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dari buku, jurnal, dan internet dan segala bentuk data yang berhubungan dengan teori yang dibahas dalam penelitian ini.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang semuanya. Tujuan dari wawancara ini agar peneliti mengetahui informasi secara menyeluruh dan tepat mengenai Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Mal Wat Tamwil UB Amanah Syariah Laut Dendang.

#### 3. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif merupakan penelitian yang tidak menganalisis data-data yang berupa angka, umumnya tidak pula menggunakan statistik-statistik. Penelitian kualitatif biasa digunakan untuk pendekatan penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif dan penelitian-penelitian lain yang tidak memerlukan analisis terhadap angka-angka.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara menjabarkan data-data yang didapat dan menentukan data mana yang lebih penting untuk dijadikan pembelajaran dan membuat sebuah kesimpulan sehingga dengan mudah di mengerti oleh diri sendiri maupun orang lain.

### **F. Teknik Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data adalah usaha-usaha penelitian untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah (dapat dipertanggungjawabkan). Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji credibility (validitas interbal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan confirmability (obyektifitas). Untuk memeriksa keabsahan data mengenai “Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang” berdasarkan data yang sudah terkumpul, selanjutnya ditempuh beberapa teknik keabsahan data yang meliputi: kredibilitas, tranferabelitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas adapun perincian dari teknik diatas adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan denganberbagai cara, anatara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut:

1. Triangulasi



Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang “Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang” maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada anggota keluarga, tetangga dan remaja(informan). Data dari ketiga sumber tersebut kan dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penyusunan laporan, peneliti menyertakan foto atau dokumen autentik sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya.

3. Mengadakan Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa

jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data itu pertanda data tersebut valid, sehingga semakin kredibel. Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan. Dalam penelitian ini member check dilakukan dengan forum diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok peneliti menyampaikan temuan kepada sekelompok pemberi data. Dalam diskusi kelompok tersebut mungkin terjadi pengurangan, penambahan dan kesepakatan data. Setelah data disepakati bersama, maka pemberi data diminta untuk menandatangani, agar lebih autentik.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Penelitian**

##### **1. Sejarah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah**

Baitul Maal Wat Tamwil UB Amanah Syariah berdiri pada tahun 2000 dari ide para tokoh umat yang terhimpun dalam pengajian MTA SUMUT (Majelis Tafsir Al-Quran) yang mana perlu dilakukan peningkatan ekonomi dikalangan warga pengajian MTA, maka dibentuklah koperasi secara teratur, rapi dan profesional maka Koperasi Amanah masuk binaan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dan KEMENKOP dan UKM SUMUT, serta aktifitasnya secara komputerisasi. Pada pertengahan tahun 2011 koperasi Amanah resmi berbadan hukum. Awal tahun 2012 koperasi Amanah mulai go public dengan melayani warga sekitar yang sebelumnya hanya khusus warga pengajian MTA saja. Tuntutan dari aturan pemerintah, maka awal tahun 2012 melakukan PAD menjadi KSPSS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) yang sebelumnya hanya koperasi serba usaha.

Pada awal pertumbuhannya Baitul Maal Wat Tamwil UB Amanah Syariah banyak mengalami hambatan baik intern maupun ekstren. Secara internal BMT kekurangan modal, fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) sangat terbatas dan SDM yang belum terlatih. Maka pada awalnya berdirinya, modal didapatkan dari para pedagang sepre yang dikumpulkan (iuran) dan ditampung di koperasi atau bakal dari BMT UB Amanah.

Dari segi eksternal sosialisasi sangat sulit karena sebagai lembaga yang baru dan spesifik (syariah) juga trauma masyarakat adanya bank gelap. Legalitas belum ada serta persaingan dengan lembaga-lembaga keuangan yang sudah maupun baik modalnya, kinerja maupun sumberdaya manusia. Namun semua kendala itu tidak menjadi penghambat baik pengelola, serta menjadi tantangan dan peluang untuk memperbaiki kinerjanya.

Selanjutnya, kurang lebih setengah tahun berjalan, mulailah dilakukan pembenahan antara lain:

- a) Restrukturisasi pengurus dan pengelola

- b) Pelatihan SDM yang dilakukan oleh PINBUK
- c) Pengurus sertifikat koperasi (SO)
- d) Serta sosialisasi yang lebih terbuka

Setelah itu kinerja BMT mulai bangkit sehingga kepercayaan masyarakat semakin baik dan pada tahun 2011 BMT UB Amanah Syariah telah mendapat pengesahan akta pendirian koperasi dengan keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan SK nomor: 518.503/19/BH/11/KK/2011. Dan sudah terdaftar di Dinas Perpajakan dengan NPWP nomor: 31.41.582.9.125.000.

Selanjutnya optimisme dan suasana kerja serta penerimaan masyarakat semakin baik, sehingga Baitul Maal Wat Tamwil UB Amanah Syariah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu dalam upaya pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil UB Amanah Syariah telah membuka kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan, instansi atau lembaga lainnya yang seiring dengan visi dan misi BMT antara lain: Depkop dan UKM, Disnaker, Kadin, PNM, dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Kemudian dari itu, Baitul Maal Wat Tamwil UB Amanah Syariah berupaya membenahi diri untuk menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang kuat, kokoh dan dipercaya umat: Pelayanan prima (cepat, antar jemput tabungan dan persahabatan, sistem komputerisasi, pelatihan SDM, membangun mitra dengan lembaga luar serta peningkatan kualitas keimanan dan keislaman mengelola, termasuk penambahan modal. Semua ini dilakukan dengan harapan lembaga BMT dapat menjadi salah satu solusi keterbelakangan umat.

Hingga saat ini jumlah nasabah Baitul Maal Wat Tamwil UB Amanah Syariah semakin bertambah, yang awalnya hanya anggotapengajian MTA saja sekarang sudah bertambah mencapai 1079 orang di akhir bulan Oktober 2019

## **2. Visi dan Misi BMT UB Amanah Syariah**

### **a. Visi**

Adapun yang menjadi visi BMT UB Amanah Syariah yaitu: Menjadi koperasi syariah yang sehat, mandiri, profesional dan terpercaya yang mampu mensejahterakan anggotanya.

#### b. Misi

Adapun yang menjadi misi BMT UB Amanah Syariah yaitu:

- 1) Memberikan layanan bisnis kepada anggota yang profesional dan menciptakan sinergi bisnis yang positif.
- 2) Menumbuh kembangkan pelaku usaha mikro/kecil agar tangguh dan profesional dalam tekad mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- 3) Berperan serta dalam menciptakan ekonomi yang maslahat.

Visi dan Misi BMT UB Amanah dapat dikatakan sudah terealisasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kemampuan pihak BMT UB Amanah memberikan bantuan permodalan bagi para pelaku UMKM. Selain itu sistem yang digunakan pihak BMT juga menggunakan sistem yang sesuai dengan syariat Islam yang jauh dari riba dan juga cicilan yang ringan.

Adapun program BMT UB Amanah Syariah yaitu:

- 1) Penggalangan simpanan/tabungan untuk menolong diri sendiri dan saudara sesama Pengusaha Kecil/Mikro.
- 2) Pengembangan Usaha Kecil/Mikro melalui Fasilitas pembiayaan/Kredit untuk modal usaha dan pendampingan manajemen serta pengembangan jaringan.
- 3) Pengembangan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah.

### 3. Logo dan Makna BMT UB Amanah



**Gambar 4.1 Logo BMT UB Amanah**

Makna dari logo BMT UB Amanah Syariah, yaitu:

- a) Warna dasar (background) hijau pucuk daun/hijau muda. Bermakna menciptakan suasana yang Islami, nyaman dan sejuk dalam segala aktifitas

yang dijalankan oleh KSPPS BMT UB AMANAH SYARIAH.

- b) Huruf UB yang bergabung jadi satu (satu senyawa). Bermakna usaha yang dijalankan dalam satu kesatuan/kebersamaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan oleh apapun juga.
- c) Huruf UB berwarna biru laut dengan garis luar warna merah. Bermakna bahwa diharapkan UB bisa berkembang pesat dan melimpah aset-asetnya sebagaimana melimpahnya air laut. Sedang garis merah diluarnya, UB harus berani untuk maju terus.
- d) Huruf UB di dalam bingkai segi lima dengan garis luar warna merah.  
Bermakna bahwa segi lima adalah simbol shalat lima waktu dan juga menggambarkan lima sila dari Pancasila yang berarti bahwa UB dan segala aktivitasnya tetap berlandaskan pada nilai-nilai shalat lima waktu serta tidak bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila garis luar warna merah melambangkan keberanian untuk menghadapi kondisi zaman yang bagaimanapun juga.
- e) Tulisan USAHA BERSAMA AMANAH berwarna biru garis luar merah.  
Bermakna bahwa UB merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik dengan baik dan UB harus berjalan diatas rel Syari'at Islam yang dihayati dan diamalkan secara mendalam. Serta diharapkan UB bisa berkembang pesat dan melimpah aset-asetnya sebagaimana melimpahnya air laut. Sedangkan garis merah diluarnya, UB harus berani untuk maju terus pantang mundur.

#### **4. Tujuan BMT UB Amanah Syariah**

Adapun tujuan KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang yaitu:

- a) Meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, khususnya pengusaha kecil.
- b) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.

- c) Mendorong sikap hemat dan suka menabung.
- d) Menciptakan sumber pembiayaan dan menyediakan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- e) Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

## 5. Filosofi BMT UB Amanah

BMT UB Amanah Syariah memiliki dua filosofi diantaranya:

- a) Kemiskinan hanya bisa dientaskan oleh orang miskin itu sendiri BMT hanya memfasilitasi.
- b) Firman Allah SWT: “Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya” (QS. Ar-Ra’d: 11).

## 6. Jenis-Jenis Pembiayaan di BMT UB Amanah

- a) Pembiayaan Mudharabah  
merupakan akad kerja sama antara BMT (shahibul maal) dengan mitra selaku pengelola usaha (mudharib) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Dan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak.
- b) Pembiayaan Murabahah  
Merupakan akad jual beli barang antara mitra dengan BMT dengan menyatakan harga beli/harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. BMT membelikan barang-barang kebutuhan mitra atau BMT memberi kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan mitra atas nama BMT. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dan diangsur selama jangka waktu tertentu.
- c) Pembiayaan Kredit Modal Kerja (KMK)

Merupakan pembiayaan modal kerja (KMK) dengan akad jual beli antara BMT dengan mitra dengan ketentuan mitra membayar margin/keuntungan kepada BMT setiap bulan/minggu dan diakhirkontrak mitra mengembalikan modal keseluruhan ditambah margin/keuntungan terakhir.

d) **Pembiayaan Qordul Hasan (Talangan)**

Merupakan pembiayaan talangan yang diberikan kepada mitra, dalam ketentuan pembiayaan ini BMT tidak menambah hasil pada mitra namun diawal realisasi pencairan pembiayaan, mitra dikenakan dana ujroh/administrasi (fee qord). Pembiayaan ini berikan kepada selain untuk modal usaha atau jual beli.Misal untuk biaya berobat ke Rumah Sakit, biaya untuk membayar anak kuliah dan lainnya.

## **7. Produk-Produk Tabungan BMT UB Amanah**

1) **Produk Tabungan Dengan Bagi Hasil**

a. **TabunganBerjangka(DepositoMudharabah)**

Deposito Mudharabah merupakan tabungan berjangka dengan prinsip yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pilihan jangka waktu yang dapat dipilihadalah:

b. **Tabungan Amanah**

Tabungan Amanah merupakan tabungan umat yang pemasukan maupun penarikan tabungan bisa dilakukan setiap saat pada jam buka kas BMT. Simpanan dengan prinsip mudharabah ini dengan kesepakatan 75% BMT: 25% Mitra

c. **Tabungan Qurban**

Tabungan Qurban merupakan tabungan yang dialokasikan untuk pembelian hewan qurban. Penarikannya dilakukan satu kali menjelang ibadah qurban. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan dengan nisbah 72% BMT: 28% Mitra.




#### d. Tabungan Haji

Tabungan Haji merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi mereka yang merencanakan ibadah haji. Penarikan dilakukan satu kali. Tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah sehingga mendapatkan bagi hasil setiap bulan dengan nisbah 72% BMT: 28% Mitra.

### 8. Struktur Organisasi BMT UB Amanah

#### a) Struktur Organisasi KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang

**Tabel 4.1 Struktur Organisasi BMT UB Amanah Laut Dendang**



#### b. Deskripsi Tugas BMT UB Amanah Syariah Laut Dendang

Adapun uraian dan tugas pokok masing-masing jabatan adalah sebagai berikut.

##### 1. Rapat Anggota Tahunan

Rapat anggota tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi

dalam koperasi. Didalam rapat anggota koperasi, pembuatan program kerja koperasi tersebut dipegang langsung oleh kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Tugas pokok yaitu:

- a) Menetapkan Anggaran Dasar
- b) Menetapkan kebijakan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas.
- c) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan belanja koperasi dan pengesahan laporan keuangan
- d) Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya
- e) Menentukan pembagian sisa hasil usaha
- f) Menetapkan keputusan penggabungan dan pembubaran koperasi

## 2. Badan Pengawas

Pengawas adalah orang yang bertugas mengawasi dan memeriksa organisasi koperasi serta bidang usaha yang dilakukan oleh koperasi juga mengevaluasi kebijakan dari pengurus dan bertanggungjawab kepada rapat anggota.

Tugas pokok yaitu:

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha, dan pelaksanaan kebijakan pengurus
- b) Membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan kinerja pengurus dan karyawan kepada anggota koperasi
- c) Bertanggungjawab penuh kepada anggota koperasi dalam Rapat anggota Tahunan

### 3. Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, yang dapat dipilih menjadi pengurus koperasi ialah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

Tugas pokok yaitu:

- a) Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang koperasi, kejujuran, loyal terhadap koperasi
- b) Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan
- c) Memiliki pendidikan yang formal, sekolah menengah umum atau sederajat.

### 4. Manager

Manager bertanggung jawab sebagai pengatur semua dalam seluruh kegiatan usaha pemasaran, persetujuan, ketetapan direksi dalam rangka pelaksanaan kegiatan penunjang perusahaan.

Tugas pokok yaitu:

- a) Melaksanakan kebijakan umum yang telah dibuat pengurus dan disetujui rapat anggota
- b) Menyusun rancangan anggaran, dan rencana jangka pendek dan jangka panjang
- c) Mengarsipkan seluruh dokumen-dokumen, surat-surat serta notulen rapat secara baik
- d) Menyetujui pembiayaan
- e) Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan
- f) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional BMT UB Amanah Syariah
- g) Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya
- h) Menyelesaikan secepatnya apabila ada masalah yang berkaitan dengan mitra.

## 5. Pembiayaan

Pembiayaan bertanggung jawab untuk melakukan proses pembiayaan dan membuat akad pembiayaan serta surat perjanjian.

Tugas pokok yaitu:

- a) Melayani pengajuan pembiayaan para anggota dan mitra
- b) Membantu dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah
- c) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan sesuai prosedur
- d) Mengarsipkan seluruh berkas pembiayaan
- e) Mendata jaminan pembiayaan
- f) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang telah jatuh tempo
- g) Mengontrol masa berlakunya persyaratan permohonan pembiayaan
- h) Membuat laporan pembiayaan bulanan.

## 6. Bendahara

Bendahara bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan keuangan BMT secara keseluruhan diluar unit-unit yang ada.

Tugas pokok yaitu:

- a) Mengeluarkan laporan keuangan BMT kepada pihak yang berkepentingan
- b) Membuat laporan keuangan BMT
- c) Melakukan analisis bila diperlukan dan memberikan masukan pada rapat badan pengurus
- d) Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota
- e) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota
- f) Mendata ulang anggota yang masih belum melunasi kewajibannya dalam menyetor simpanan wajib dan simpanan pokok
- g) Melakukan koordinasi dengan sekretaris bila diperlukan

mengenai kondisi anggota

#### 7. Teller

Teller bertanggungjawab dalam pengendalian dan mengatur semua proses yang berkaitan dengan pembiayaan serta transaksi sampai persiapan alat bantu transaksi.

Tugas pokok yaitu:

- a) Mengatur proses pembukuan dan pembuatan buku tabungan anggota baru. Mengatur proses persiapan untuk transaksi harian sampai persiapan alat bantu transaksi
- b) Merekap data-data yang diberikan account officer kepada teller
- c) Menyusun laporan atau berkas ke dalam database anggota
- d) Melayani anggota dalam pembayaran dan penerimaan uang tunai dan non tunai (cek giro).

## **B. Hasil Penelitian**

Penelitian dilakukan pada tanggal 12 September 2023 BMT UB Amanah Syariah Laut Dendang. Informasi yang didapatkan oleh penulis dalam melakukan wawancara bersumber dari Bapak Sariyanto selaku ketua di BMT UB Amanah Syariah Laut Dendang dan Bapak Samto selaku bagian pembiayaan/marketing. di BMT UB Amanah Syariah Laut Dendang, dan nasabah UMKM yang menggunakan akad murabahah di BMT UB Amanah Syariah Laut Dendang. Berikut merupakan hasil wawancara yang disampaikan oleh responden penelitian guna menjawab masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian ini :

### **1. Bagaimana konsep Pembiayaan Murabahah untuk usaha mikro di BMT UB Amanah Syariah Laut Dendang**

#### **Pertama( Dijawab Oleh Ketua BMT UB Amanah Syariah)**

konsep pembiayaan murabahah yaitu produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah/jual beli yang ditambah dengan margin sesuai persetujuan antara kedua belah pihak baik nasabah maupun shaibul maal itu sendiri.

**Kedua( Dijawab Oleh Bagian Pembiayaan)**

konsep pembiayaan murabahah yakni menyediakan barang dibutuhkan oleh pemohon, kemudian setelah disediakan maka dapat mengadakan akad dengan calon nasabah itu.

**2. Persyaratan dalam melakukan Pembiayaan Murabahah bagi pelaku UMKM**

**Pertama( Dijawab Oleh Ketua BMT UB Amanah Syariah)**

pesyaratan yang dilakukan BMT UB Amanah Syariah sama dengan persyaratan pembiayaan lainnya antara lain yaitu memberikan perlengkapan data berupa foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, foto copy, ditentukan harus berusia 21- 55 tahun kemudian berpenghasilan dan sanggup untuk membayar cicilan kedepannya.

**Kedua( Dijawab Oleh Bagian Pembiayaan)**

pesyaratan yang dilakukan BMT UB Amanah Syariah sama dengan persyaratan pembiayaan lainnya antara lain yaitu memberikan perlengkapan data berupa foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, foto copy, ditentukan harus berusia 21- 55 tahun kemudian berpenghasilan dan sanggup untuk membayar cicilan kedepannya

Prosedur penyaluran Pembiayaan Murabahah pada BMT UB Amanah Syariah calon nasabah datang ke BMT dengan membawa surat permohonan pengajuan pembiayaan sesuai dengan kebutuhannya:

- Calon nasabah diminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen dan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, Surat Keterangan Usaha dari Kantor Desa, dll.
- Calon nasabah mengisi survey yang telah disediakan oleh BMT yang berkaitan dengan lama usaha, jenis usaha, lokasi tempat tinggal dan data-data lainnya yang berkaitan dengan informasi identitas pemohon dan pasangannya serta informasi kegiatan usahanya.

- Calon nasabah mengisi formulir berkaitan dengan besarnya permohonan pembiayaan, agunan yang akan diserahkan, jangka waktu pembiayaan, dan sumber pembayaran angsurannya.
- Selain itu nasabah akan diwawancarai awal oleh petugas BMT berkaitan dengan tujuan dari penggunaan uang pinjaman tersebut.
- Apabila data telah lengkap diserahkan dan diisi oleh calon nasabah, maka selanjutnya petugas BMT melakukan kunjungan ke tempat usaha dan tempat tinggal dari calon nasabah.
- Tujuan dari kunjungan tersebut adalah melakukan validasi atas dokumen dan keterangan dari nasabah termasuk melakukan analisa kelayakan yang terdiri dari karakter, kapasitas, modal dan juga agunan apabila diperlukan.
- Apabila hasil analisa kelayakan memadai, maka pengajuan dari nasabah dapat disetujui. Selanjutnya, calon nasabah dan BMT mengadakan akad pembiayaan murabahah.
- Lebih lanjut, setelah ditanda tangannya akad pembiayaan, maka selanjutnya nasabah akan mencairkan pinjamannya tersebut melalui rekening tabungan nasabah di BMT.

### **3. Pembinaan yang diberikan BMT UB Amanah Syariah kepada nasabah yang meminjam untuk modal usaha**

#### **Pertama( Dijawab Oleh Ketua BMT UB Amanah Syariah)**

menyampaikan pembinaan dalam pengelolaan dana, pendampingan dalam manajemen keuangan/pembukuan, pemasaran serta saran dan motivasi untuk meningkatkan kualitas usaha.

#### **Kedua( Dijawab Oleh Bagian Pembiayaan)**

pembinaan yang dilakukan BMT UB Amanah Syariah adalah pertama yang kami lakukan adalah:

- Komunikasi, Komunikasi dalam pendampingan ini merupakan suatu langkah awal untuk menarik minat UMKM terhadap BMT guna melakukan pembiayaan usaha yang dilakukan dengan harapan UMKM yang dibiayai dapat memajukan usahannya.

- Pengembangan, merupakan hal yang perlu untuk dilakukan BMT, sebagai wujud dari tanggung jawab untuk memajukan UMKM
- Pengawasan, Untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap UMKM, BMT juga perlu melakukan upaya pengawasan, untuk memastikan bahwa UMKM melakukan usahanya dengan benar, tidak melanggar perjanjian, serta sesuai dengan syariat islam. Namun, yang perlu digaris bawahi, upaya pengawasan yang dilakukan oleh BMT, tidak boleh terkesan mempersulit UMKM dalam menjalankan usahanya, sebab tujuan akhir dari pengawasan adalah membuat UMKM semakin berkembang dan maju, dengan tidak melanggar perjanjian serta syariat islam”

#### **4. Pendampingan Umkm yang di berikan BMT UB Amanah Syariah dalam mengantisipasi kegagalan usaha**

##### **Pertama( Dijawab Oleh Ketua BMT UB Amanah Syariah)**

Bapak Sariyanto menyatakan para petugas setiap periode melakukan Pengawasan ini bisa dilakukan dengan Inspeksi mendadak. Hal ini diperlukan untuk memastikan kejujuran dari pengusaha UMKM. Memastikan bagaimana kinerja sebenarnya dari UMKM dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya para petugas melihat langsung Pembukuan yang dilakukan oleh pihak UMKM ditujukan untuk membiasakan UMKM agar terbiasa untuk melakukan pencatatan secara baik dan teratur, atas keuntungan atau kerugian yang didapat dari usahanya. Pada akhirnya, pembukuan tersebut akan membantu BMT dalam memantau perkembangan dari UMKM, serta dapat menjadi acuan dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada UMKM.

##### **Kedua( Dijawab Oleh Bagian Pembiayaan)**

Pendampingan tersebut seperti pendampingan dalam pengelolaan dana, pendampingan dalam manajemen keuangan dan memberikan motivasi untuk meningkatkan kualitas usaha. Dengan adanya pendampingan ini diharapkan pelaku UMKM dapat komitmen dan lebih



berhati-hati dalam mengelola dana untuk kehidupan yang lebih baik. Efektif adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pendampingan ini bermaksud agar proses pemberian modal yang diberikan pendamping kepada nasabah dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya insentif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

#### **5. Langkah yang harus dilakukan BMT UB Amanah Syariah apabila Nasabah telat membayar cicilan**

##### **Pertama( Dijawab Oleh Ketua BMT UB Amanah Syariah)**

Bapak Sariyanto menyampaikan sesuai kesepakatan diawal apabila telat membayar maka diberi surat peringatan pertama apabila juga belum dilaksanakan tugas cicilan maka selanjutnya diberi surat peringatan kedua sampai ketiga apabila masih belum membayar maka pihak Bmt melakukan reschedule maka setelah itu pihak BMT dan nasabah melakukan diskusi secara kekeluargaan Setelah belum bisa membayar juga maka nasabah harus melakukan dengan menjual agunan dengan catatan agunan itu nasabah sendiri yang menjualnya. Tetapi pihak BMT lebih memilih melakukan dengan cara musyawarah

##### **Kedua( Dijawab Oleh Bagian Pembiayaan)**

Melakukan Pendekatan, Pendekatan disini dilakukan dengan cara memberikan pengarahan-pengarahan dan petunjuk kepada nasabah yang cicilannya macet, yaitu tentang resiko yang harus ditanggung apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Setelah jatuh tempo kemudian nasabah tersebut belum juga membayar cicilannya maka kami akan dengan menanyakan alasan nasabah tidak membayar cicilan dan memberikan pemahaman tentang kontrak diawal bahwasanya apabila nasabah telat membayar maka jangka waktu pembiayaan yang di ambil nasabah akan semakin lama. Apabila nasabah yang bersangkutan belum juga membayar hingga melewati jatuh tempo maka pihak BMT akan menindak lanjuti hal tersebut dengan memberikan surat peringatan.

Memberikan surat peringatan, Jika setelah dilakukan pendekatan dan si nasabah tersebut belum juga membayar cicilannya maka hal selanjutnya yang akan dilakukan adalah memberikan surat peringatan, surat ini diberikan kepada si nasabah bahwa jangka waktu pengembalian sudah lewat dan nasabah masih mempunyai tunggakan beberapa bulan atau minggu lagi. Tidakan yang dilakukan oleh BMT semata-mata untuk kepentingan nasabah dan pihak BMT namun ini tidak memberikan jaminan bahwa nasabah agar segera membayar angsurannya. Jika setelah di berikan surat somasi dan si nasabah masih belum bisa melunasi hutangnya maka angsuran tersebut di nyatakan macet dan si nasabah di nyatakan wanprestasi/cidera janji. Dan setelah usaha-usaha yang dilakukan oleh BMT tersebut mengalami kegagalan, maka BMT akan melaksanakan haknya dengan tidak mengembalikan surat tanah si nasabah sampai bisa melunasi hutang si nasabah tersebut. Pembiayaan yang disepakati oleh pihak BMT dan nasabah ini hanya akan berakhir setelah nasabah mampu melunasi semua pembiayaan yang di ambil. Adapun Apabila nasabah yang tidak bisa membayar angsuran dengan alasan mereka terkendala dalam hal penghasilannya yang membuatnya tidak bisa membayar angsuran sesuai dengan jumlah kesepakatan angsuran yang di perjanjikan di awal akad maka mereka akan diberikan keringanan. Hal tersebut diberikan agar nasabah mendapatkan kemudahan dalam melunasi pembiayaannya karna apabila dipaksakan membayarkan sesuai dengan angsuran maka hal tersebut akan semakin menyusahkan nasabah selain dari segi penghasilan yang turun mereka juga akan kesulitan dalam hal pembayaran angsuran pembiayaannya.

**6. Faktor penentu usaha terus mengalami kemajuan dan perkembangan Pertama( Dijawab Oleh Ketua BMT UB Amanah Syariah)**

Faktor kesungguhan secara terus menerus, ketekunan dan memberikan yang terbaik kepada para nasabah dan selalu berdoa kepada Allah SWT. Untuk mengembangkan UMKM yaitu ingin menjadikan mitra-mitra UMKM itu menjadi UMKM yang tangguh, kuat dan maju. Sehingga diharapkan UMKM yang mandiri tidak ketergantungan terhadap

orang lain. Kalau UMKM semuanya bisa mandiri tidak perlu biaya dari sana sini, tapi cukup kita sudah kuat, sudah punya modal sendiri usah itu lebih mudah untuk dijalani.

**Kedua( Dijawab Oleh Bagian Pembiayaan)**

Mulai awal itu modal modal baik itu modal financial ataupun modal ketekatan mereka sendiri sumber daya manusia itu sendiri untuk mengelola usaha mereka baik dari mengatur keuangan dan strategi pemasaran pelaku itu sendiri dan tak lupa pula harus selalu ikhtiar kepada Allah SWT.

**7. Jumlah pembiayaan Murabah yang dipinjam oleh nasabah UMKM**

Pertama oleh bapak Dalhari Usaha Toko Kue

Untuk peminjaman sudah melakukan berulang kali dari awal buka usaha sampai peminjaman untuk membeli penambahan alat. Peminjam berkisar 50 juta rupiah.

Kedua oleh bapak Erwin Koto Penjahit

Mealakukan peminjaman sebagai tamabahan modal usaha. Modal yang dipinjam tidak terlalu banyak dikarenakan hanya sebagai modal tambahan. Modal yng dipinjamoleh Bapak Erwin hanay 5 juta rupiah

Ketiga oleh Ibu Wiwik Usaha Taiso

Ibu Wiwik meminjam modal sebagai modal awal usaha jumlah pinjaman yang dipinjam oleh Ibu Wiwik adalah 10 juta Rupiah

**8. Setelah menerima Pembiayaan Murabahah usaha mengalami perkembangan dari sebelumnya**

Pertama oleh bapak Dalhari Usaha Toko Kue

Dengan meminjam modal di BMT UB Amanah Syariah Bapak Dalhari bisnisnya bejalan dengan lancar. Bapak Dalhari bisa menambah alat untuk kemajuan usahanya dan membuka cabang baru

Kedua oleh Bapak Erwin Koto

Bapak Erwin bisa membeli peralatan yang selama ini dia butuhkan sehingga dia dapat mengembangkan usaha nya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Ketiga oleh Ibu Wiwik Usaha Taiso

Peminjaman sebagai awal modal usaha. Peminjam sangat berarti bagi ibu Wiwik sekarang dia memiliki usaha sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

#### **9. Nasabah UMKM menerima bimbingan dari pihak BMT UB Amanah Syariah**

Pertama oleh bapak Dalhari Usaha Toko Kue

Bimbingan diterima mulai wal peminjaman, mulai dari pemnukuan, cara mengelola usaha itu semua dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam berusaha.

Kedua oleh Bapak Erwin Koto

Begitu pula dengan Bapak Erwin Koto pembukuan sangatlah penting baginya. Dia bisa mengetahui pemasukan dan pengeluaran keuangannya.

Ketiga oleh Ibu Wiwik Usaha Taiso

Mendapatkan bimbingan dalam memulai rusaha adalah ilmu yang sangat berharga untuk memulai suatu usaha. Pembukuan yang dilakukan Nasabah UMKM. Untuk pembinaan BMT UB Amanah Syariah adalah dengan memberikan edukasi kepada calon nasabah untuk membuka usaha dan juga memberikan pelatihan pembukuan bagaimana mengelola suatu usaha agar modal yang diberikan kepada Bmt Ub Amanah Syariah tidak sia-sia dan juga memberikan edukasi pemasaran untuk menarik para pelanggan.

#### **10. Masukan dan saran nasabah UMKM untuk BMT UB Amanah Syariaiah**

Pertama oleh bapak Dalhari Usaha Toko Kue

Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali dengan adanya BMT UB Amanah Syariah ini saya bisa mengembangkan usaha saya dan semoga BMT UB Amanah Syariah ini terus maju dan semakin sukses

Kedua oleh Bapak Erwin Koto

Saya bersyukur bisa diberi kesempatan untuk mengembangkan usaha saya

Ketiga oleh Ibu Wiwik Usaha Taiso

Saya sangat bersyukur karna Bmt Ub Amanah Syariah saya jadi bisa membuka usaha dan memajukan perekonomian saya, Terima Kasih Bmt

telah membantu saya memberi saya kesempatan untuk meminjamkan dananya untuk saya.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan wawancara diatas, maka penelitian ini dapat menjawab masalah-masalah dari tujuan penelitian berikut ini:

#### **a. Prosedur Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada BMT UB Amanah Syariah**

Dalam penyaluran pembiayaan ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan aktivitas tersebut, maka prosedur yang harus dijalani adalah:

##### **1. Mengisi Permohonan Pembiayaan.**

Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh BMT UB Amanah Syariah dan boleh juga membuat permohonan sendiri yang berisikan tentang identitas nasabah, jenis usaha yang akan di biayai dan jenis anggunan, serta melampirkan :

- a) Foto copy KTP Suami Istri.
- b) Foto copy KK (Kartu Keluarga).
- c) Pas Photo
- d) Foto copy rekening tabungan.
- e) Gambaran umum usaha yang telah berjalan.
- f) Rencana atau prospek usaha ke depan.
- g) Perincian penggunaan dana.
- h) Jumlah dan jangka waktu penggunaan dana.
- i) Foto copy jaminan pembiayaan
- j) Surat persetujuan suami istri.

##### **2. Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi**

Formulir permohonan yang diajukan akan diperiksa oleh Administrasi Pembiayaan, untuk memeriksa apakah kelengkapan administrasi calon nasabah sudah lengkap. Apabila sudah lengkap maka bagian administrasi akan meneruskan ke Account Officer untuk dilakukan Survei.

### 3. Pelaksanaan Survei.

Setelah kelengkapan administrasi, biasanya survei dilakukan paling lama dua hari setelah penyerahan kelengkapan administrasi. Survei ini biasanya akan dilaksanakan oleh Kepala Cabang dengan Kepala Pembiayaan atau Kepala Pembiayaan dengan Account Officer. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan data nasabah meliputi Tempat usaha calon nasabah ,rumah calon nasabah dan agunan calon nasabah. mempengaruhi kondisi ekonomi itu sendiri.

### 4. Tahap Keputusan Pembiayaan.

Setelah dilakukan analisa, maka hasil dari analisa tersebut akan dirapatkan oleh Kepala Pembiayaan dengan Kepala Cabang, untuk memutuskan layak atau tidak layaknya usaha yang akan dibiayai. Jika hasilnya layak maka akan dikeluarkan Surat Persetujuan Pembiayaan kepada calon nasabah. Jika tidak layak, maka calon nasabah akan diberitahukan .

### 5. Penandatanganan Aqad Pembiayaan.

Jika calon nasabah sepakat dengan Surat Persetujuan Pembiayaan yang diterbitkan oleh BMT UB Amanah Syariah pembiayaan yang juga dihadiri oleh Notaris.

### 6. Pencairan Dana.

Setelah penandatanganan akad, maka nasabah telah bisa mengambil dana dari BMT UB Amanah Syariah. Adapun kelengkapan administrasi yang harus ada dalam pembiayaan ini adalah:

#### a) Dokumen Pembiayaan.

Dokumen yang diperlukan dalam pembiayaan di BMT UB Amanah Syariah adalah :

- a. Surat pemberitahuan permohonan nasabah disetujui.
- b. Akad murabahah dengan notaris. .
- c. Surat perintah realisasi pembiayaan.
- d. Surat tanda terima penyertaan modal.
- e. Surat izin penyitaan jaminan jika terjadi tunggakan berturut – turut dari nasabah.

Nasabah setelah menerima uang pembelian barang atau benda dari Bmt Ub Amanah Syariah selanjutnya mengirim barang atau benda kepada nasabah. Pihak nasabah penerima barang atau benda tersebut, dan berikutnya ialah sesuai ketentuan dalam Akad Pembiayaan Murabahah, terdapat sejumlah hak dan kewajiban bagi pihak Nasabah dan pihak BMT. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa, Murabahah merupakan bentuk jual beli, yang dalam hal ini BMT sebagai penjual kebutuhan nasabah berdasarkan proses negosiasi yang telah disepakati dan tertuang dalam suatu Akad, kepada pihak nasabah selaku pembeli. Persyaratan dalam Akad Murabahah ini, ialah di antara para pihak disepakati bersama pula bagaimana bentuk harga jual barang atau objek Akad Murabahah, yakni sehubungan dengan apa yang disebut dengan margin keuntungan. Hal ini oleh karena BMT menentukan margin keuntungan sebagai bagian dari proses bisnis, mengingat dalam praktik Syariah dilarang keras memungut bunga bank. Margin keuntungan bagi Bmt ini diketahui secara terbuka dan jelas oleh nasabah dan juga dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam Akad Pembiayaan Murabahah tersebut. Dalam margin keuntungan yang juga dinamakan sebagai harga lebih, yakni harga tertentu yang ditambahkan pada harga pokok suatu barang atau objek Pembiayaan Murabahah, sehingga dengan menggunakan sistem margin keuntungan, maka angsurannya akan bersifat tetap, tidak dikenal bunga-berbunga.

b) Jaminan Pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT UB Amanah Syariah Laut Dendang mengandung resiko maka dalam pelaksanaannya Bmt Ub Amanah harus mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan merupakan keyakinan BMT Ub Amanah atas kesanggupan nasabah untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan

yang diperjanjikan. Jaminan dari nasabah untuk pembiayaan yang diberikan oleh BMT Ub Amanah harus dinilai terlebih dahulu. Tujuan dari penilaian tersebut adalah untuk mengetahui nilai ekonomis dari jaminan, serta nilai – nilai yuridis dari barang jaminan tersebut. Di samping tujuan pokok di atas yang harus dilihat adalah jenis jaminan dari kepemilikan barangnya. Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah :

- a. Kekayaan dari nasabah itu sendiri, kekayaannya dapat berupa bangunan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik, kendaraan bermotor dalam bentuk BPKB.
- b. Kekayaan dari pihak ketiga lainnya yang digunakan untuk menjamin pembiayaan yang diperoleh nasabah dari BMT UB Amanah Syariah . Dalam hal ini yang dijadikan jaminannya adalah Sertifikat Hak Milik atau yang sejenis dengan itu dari jaminan yang diserahkan, dan telah dipindahkan penguasaannya kepada nasabah oleh pemiliknya untuk dijadikan jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

#### **b. Peranan Pembiayaan Murabahah dalam pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT Ub Amanah Syariah**

Peran pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT UB Amanah Syariah dalam pengembangan kinerja usaha mikro. Peran yang dilakukan Bmt Ub Amanah Syariah adalah dengan memberikan pinjaman pembiayaan murabahah, dan memberikan pembinaan umkm. Dengan adanya bentuk usaha tersebut yang nantinya akan diberikan kepada para nasabah umkm Bmt Ub Amanah Syariah yang memiliki semangat tinggi dalam menjalankan usaha. Bmt Ub Amanah Syariah juga berharap dengan adanya bentuk pembiayaan murabahah, dan pembinaan tersebut mampu dapat mengembangkan kinerja umkm.

Pembiayaan murabahah dan pembinaan umkm berusaha untuk mengembangkan kinerja umkm dan dapat menjadi usaha yang mandiri dan



tanggung. Pembiayaan murabah diberikan kepada calon nasabah yang ingin membuka usaha dan mengembangkan usahanya sendiri. Untuk pembinaan BMT UB Amanah Syariah adalah dengan memberikan edukasi kepada calon nasabah untuk membuka usaha dan juga memberikan pelatihan pembukuan bagaimana mengelola suatu usaha agar modal yang diberikan kepada Bmt Ub Amanah Syariah tidak sia-sia dan juga memberikan edukasi pemasaran untuk menarik para pelanggan. Pembinaan dilakukan karena dalam usaha mikro terdapat kendala keterbatasan SDM dalam masyarakat menengah kebawah (pelaku usaha mikro) yaitu dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga terkadang usaha mikro sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu, minimnya pengetahuan mengenai teknologi akan menyulitkan mereka dalam meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Oleh karena itu betapa pentingnya pembinaan yang berguna untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang dijalankannya.

Hal ini yang dirasakan bapak Dalhari selaku pelaku umkm mendapatkan pinjaman pembiayaan murabaha dan pembinaan yang diberikan Bmt Ub Amanah Syariah bagaimana mengelola keuangan dari pendapatan hasil usaha yang telah dibangun. Toko yang dibangun tidak hanya menjual secara langsung tapi juga secara online. Hal ini yang juga dirasakan bapak Erwin koto dan Ibu Wiwik yang awalnya tidak melakukan pembukuan membuat uang pendapatannya tidak jelas terhitung ditambah lagi pendapatannya mereka yang tidak pasti. Kini mereka dapat mengelola keuangan mereka dengan baik tanpa ada uang pribadi mereka yang bercampur dengan pendapatan usaha. Bapak Erwin koto dan ibu Wiwik merupakan pelaku usaha yang baru merintis dan pembiayaan yang mereka pinjam sebagai modal awal usaha mereka jadi mereka hanya menjual produk secara langsung.

Bmt Ub Amanah Syariah memberikan permodalan untuk mendukung usaha pelaku umkm dan memberikan pembinaan agar menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri. perlunya pembinaan menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Pembinaan yang dilakukan merupakan wujud pemberdayaan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mengasah

kemampuan yang mereka miliki serta dapat dijadikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha mikro. Pembinaan dilakukan agar pelaku umkm menjadi terus maju dan berkembang dan dapat menjadi umkm yang mandiri. Disamping itu hal ini juga dilakukan supaya nasabah dapat segera melunasi tunggaknya kepada Bmt Ub Amanah Syariah dan mengantisipasi kegagalan usaha. Untuk cara mengelola diserahkan kepada pelaku umkm itu sendiri.

Apabila UMKM yang telah dijalankan mengalami macet atau gagal maka Bmt akan menurunkan petugas dan melakukan survey dengan melakukan pertanyaan kenapa bisa terjadi macet, jikalau sudah tau penyebabnya macet maka nanti akan diarahkan dan dibina baik dari sistem pengolahan keuangan, sistem pemasaran dan lain sebagainya. Kemudian diberikan motivasi agar giat bekerja. Karena terjadinya kegagalan dalam berusaha bisa disebabkan oleh faktor eksternal misalnya perubahan kondisi ekonomi nasional, bencana alam dan lainnya. Pada akhirnya jika tetap mengalami macet maka akan kembali ke perjanjian awal dengan menjual agunan. Jika nasabah masih memiliki itiqad baik untuk membayar maka Bmt Ub Amanah Syariah akan melakukan rescheduling atau pendaftaran ulang kembali pembayaran. Pembiayaan Murabahah bukanlah seperti pembiayaan mudharabah yang keuntungan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola melainkan keuntungan dan kerugian ditanggung oleh pengelola itu sendiri. Tetapi ada salahnya dunia usaha ini, ada suatu kegiatan yang disebabkan karena hal-hal yang tak terduga, misalnya terjadi virus covid.

Pembiayaan yang diberikan BMT merupakan salah satu alat yang penting untuk mengembangkan usaha. Pembiayaan murabahah penting karena sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha mikro anggota agar mampu berkembang. Modal yang diberikan kepada usaha mikro dapat memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup pelaku usaha. Modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, dengan modal suatu usaha dapat mengembangkan usahanya melalui misalnya penambahan atau perbaikan alat produksi, penambahan bahan baku dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang diterima mempunyai peran positif terhadap kinerja usaha mikro.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada BMT Ub Amanah Syariah yaitu nasabah mengajukan permohonan kepada pihak BMT UB Amanah Syariah kemudian anggota menyerahkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak BMT yang selanjutnya pihak BMT akan melakukan survey terhadap nasabah dan setelah permohonan disetujui kemudian nasabah menanda tangani surat perjanjian akad murabahah. Adapun jika terjadi masalah dal perkembangan usahanya maka pihak Bmt akan membina usaha mikro tersebut dengan menurunkan tim survey.

Peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan kinerja usaha, yaitu permodalan, pembinaan, serta edukasi yang diberika bmt Ub Amanah Syariah sangat berarti untuk nasabah umkm apalagi kepada usaha yang belum mandiri. Adanya pemberian pembiayaan murabahah terhadap nasabah BMT Ub Amanah Syariah selaku pelaku usaha mikro dan kecil dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usahanya. Pembiayaan murabahah yang diberikan dapat digunakan anggota sebagai tambahan modal usaha yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan usahanya, seperti memperluas usaha, menambah komoditi barang, dan keperluan lainnya yang dapat menunjang perkembangan usahanya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan pada BMT UB Amanah Syariah yaitu Pihak BMT UB Amanah Laut Dendang diharapkan dapat terus meningkatkan dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut agar UMKM menjadi lebih baik dari sebelumnya dan Pihak BMT juga diharapkan dalam melakukan pembinaan harus tetap dipertahankan demi keberlanjutan UMKM.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, S., Hayati, I., & Afandi, A. (2023). *Pelatihan Peningkatan Ekonomi Mustahik Melalui Program Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pasca Pandemi Covid-19 Pada Lazismu Kota Medan* .6, 974–981.
- Asfino, A. A., & Prabowo, P. S. (2015). Peran Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi Umkm. *Kinabalu*, 11(2), 50–57.
- Camelia, D. (2018). Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(3), 195–204.
- Dewi, E. K., & Astari, A. (2018). Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). *Law and Justice*, 2(2), 113–123. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142>
- Dewi, N. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(01), 96–110.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. *Dsn Mui*, 1–6.
- Finaka, A. W. (2021). *UMKM Penting Bagi Perekonomian Indonesia*. Indonesiabaik.id. <https://indonesiabaik.id/infografis/umkm-penting-bagi-perekonomian-indonesia>
- Hapsari, D. P., & Hasanah, A. N. (2017). Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 36–47.
- Hayati, I. (2020). Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi Umkm Dengan

- Menggunakan Metode Door To Door Di Desa Kotasan. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 3(2), 180–191. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v3i2.1783>
- Hayati, I., & Fitria<sup>2</sup>, S. (2018). Pengaruh Burnout Terhadap Kinerja Karyawan Pada BMT El-Munawar Medan. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(1), 50–65. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1924>
- Husaeni, U. A., & Dewi, T. K. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat. *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)*, 2(1), 48–56. <https://doi.org/10.37888/bjrm.v2i1.122>
- Kemenko Perekonomian. (2022). Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*, 1–2. [www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)
- Laili, N. Y., & Kusumaningtias, R. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 436. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1204>
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Novita, L., & Nawawi, M. kholil. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah

Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus Bprs Amanah Ummah) Linda Novita. *Badan Pusat Statistik Indonesia*, 5(2), 273–310. <https://www.bps.go.id>

Prastiawati, F., & Satya Darma, E. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 17(2), 197–208. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0055.197-208>

Rahmayati. (2016). *Customer Eligibility in Providing Financing at PT.Islamic People's Financing Bank, Makassar City IMB*. 4(1), 1–23.

Riyan, P. (2019). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2561>

Said, M. (2023). *Medan targetkan 100 produk UMKM tayang di e-katalog lokal*. Antaranews.com. <https://sumut.antaranews.com/berita/518436/medan-targetkan-100-produk-umkm-tayang-di-e-katalog-lokal>

Penerapan Kebijakan Penggunaan Energi Listrik Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Jawa Timur Hatane. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 8(1), 39–46. <https://doi.org/10.9744/pemasaran.8.1.39-46>

Setiady, T. (2015). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 517–530. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>

Suindari, N. M., & Juniariani, N. M. R. (2020). Pengelolaan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Strategi Pemasaran Dalam Mengukur Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 148–154.

<https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1423.148-154>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1.*

Wahyudiati, D., & Isroah. (2018). Pengaruh Aspek Keuangan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Desa Kasongan. *Jurnal Profita*, 2, 1–11.



### LAMPIRAN



Foto bersama nasabah UMKM Bapak Dalhari



Foto bersama nasabah UMKM Bapak Erwin Koto



Foto bersama Nasabah UMKM



Foto bersama Bapak Sariyanto



Foto bersama Bapak Samto

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Suherti Nur Elyana  
Tempat & Tanggal Lahir : Pekanbaru, 14 April 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Perumahan PKS Manggala



### Data Orang Tua

Nama Ayah : Suhairik  
Nama Ibu : Maimunah

### Riwayat Pendidikan Formal

Tahun 2007-2013 : SD Swasta Budi Mulia Manggala  
Tahun 2013-2016 : SMP Swasta Budia Mulia Manggala  
Tahun 2013-2019 : SMA Negeri 2 Pujud

S-1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Agama Islam,  
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

## WAWANCARA

### Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang

#### BMT

1. Bagaimana konsep pembiayaan murabahah untuk usaha mikro di BMT UB. Amanah Syariah
2. Apa saja persyaratan dalam melakukan pembiayaan Murabahah bagi pelaku UMKM di BMT UB. Amanah Syariah
3. Bagaimana Prosedur Penyaluran pembiayaan murabahah pada BMT UB Amanah Syariah
4. Bagaimana pembinaan yang diberikan BMT UB Amanah Syariah kepada nasabah yang meminjam untuk modal usaha
5. Bagaimana pendampingan UMKM yang diberikan BMT UB Amanah Syariah dalam mengantisipasi kegagalan usaha
6. Apa yang dilakukan BMT UB amanah Syariah Jika nasabah telat membayar cicilan
7. Apa faktor-faktor yang membuat usaha terus mengalami kemajuan dan perkembangan

#### Nasabah UMKM

1. Berapa jumlah pinjaman yang Bapak/Ibu pinjam
2. Apakah dengan menerima pembiayaan murabahah usaha Bapak/Ibu mengalami perkembangan dari sebelumnya
3. Apakah Bapak/ Ibu menerima bimbingan dari pihak Bmt Ub Amanah Syariah|?
4. Apakah Bapak/Ibu melakukan pembukuan untuk setiap bulannya
5. Berapa omset penjualan Bapak/Ibu, Apakah mencukupi dalam melakukan cicilan disetiap bulannya
6. Apakah jumlah pelanggan Bapak/Ibu terus mengalami kenaikan
7. Apakah Bapak/I bu memiliki cabang baru setelah meminjam pembiayaan murabahah
8. Apa yang membuat jumlah pelanggan Bapak/Ibu turun
9. Adakah masukan dan saran Bapak/Ibu untuk BMT UB Amanah Syariah



**Letter of Acceptance (LoA)****Dear Author(S)** : Suherti Nur Elyana, Mutiah Khaira Sihotang

<b>Paper ID:</b>	JUMSI-0304092023059
<b>Paper Title:</b>	Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang

This is to enlighten you that above manuscript appraised by the proficient and it is **accepted** by the Board of Referees (BoR) of 'Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Labuhanbatu' for publication in the '**JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)**' that will publish at **Volume 3, Issue 4, September 2023**. It will be available live at <http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JUMSI/issue> It is advised you to provide us **following supporting documents in a single email** at [jumsi@ulb.ac.id](mailto:jumsi@ulb.ac.id)

**Information For Author(S)- Please read very carefully.**

1. Each author (s) profile (min 100 words) along with a photo should be available in the final paper. The final paper should be prepared as per the journal template. The Paper should have a minimum of 05 pages and a maximum of 20 pages.
2. Author (s) can make rectification/updation in the final paper but after the signing the copyright and final paper submission to the journal, any rectification/updation is not possible.
3. Maximum 05 authors can be seated in a paper. In the case of more than 05 authors, the paper (s) to be rejected.
4. If the above three supporting documents (Final Paper, Copyright and Registration) did not submit to the journal by the author in the given date (s), then paper will automatically suspend from publication for particular volume/issue. During the final email, you have to attach Final Paper, Copyright and Proof of Registration in a single email. Final paper should be prepared as per the reviewer (s) comments. In the case of failure, it to be rejected. Please read review report carefully. It is compulsory to write the Paper ID of the paper in place of Subject Area in the email during the final paper submission. Header and footer of the paper template will be edited by journal staff.
5. Final paper should not have more than 30% plagiarism including reference section.
6. Published paper to be available online September 2023. Paper can not withdraw after submitting the copyright to the journal. **Finally, the team of JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI) and Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Labuhanbatu would like to further extend congratulations to you.**

Rantauprapat, 16 September 2023

Syaiful Zuhri Harahap, S. Kom., M. Kom  
Editor In Chief

NO : 02/Sket/KSPPS-BMT.UBA/IX/2023  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

Deli Serdang, 1 September 2023  
Kepada Yth,  
Ketua Prodi Man.Bisnis Syariah  
Fakultas Agama Islam  
UMSU  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Bapak Nomor :3036/II.3/UMSU-01/F/ 2023

perihal Izin Riset a/n :

NO	Nama	NIM	Prodi
1	SUHERTI NUR ELYANA	1901280101	MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Dengan ini kami tidak menaruh keberatan kepada mahasiswa/wi tersebut untuk melakukan kegiatan Riset dilembaga kami sepanjang dapat memenuhi peraturan/ketentuan yang berlaku dilembaga kami, selanjutnya nama tersebut akan melakukan kegiatan riset mulai tanggal **05 September 2023** sampai dengan selesai.

Demikianlah surat balasan ini kami sampaikan.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Mengetahui  
KSPPS BMT Usaha Bersama Amanah  
Ketua  
  
Sariyanto, S.E, M.E.I

Tembusan : Arsip





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UMSU**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

umsu@umsu.ac.id | @umsu | umsumedan | umsumed | umsumed | umsumed

Jika menjelek surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si  
 Dosen Pembimbing : Mutia Khaira Sihotang, MA

Nama Mahasiswa : Suherti Nur Elyana  
 Npm : 1901280101  
 Semester : VIII (delapan)  
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
 Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
3/7 - 2023	= Perbaiki Metode Penelitian. - Sesuaikan jenis Data dgn jenis Penelitian.	f.	
17/7 - 2023	- Tambahkan diksi Posek.	f.	
25/7 - 2023	- ACC Seminar Proposal.	f.	

Medan, Juli 2023



Diketahui/Disetujui  
Dekan

Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Mutia Khaira Sihotang, MA





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menghadapi surat ini agar diinfokan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XV/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 65224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fal.umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Nomor : 3036/IL.3/UMSU-01/F/2023  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

09 Safar 1445 H  
26 Agustus 2023 M

Kepada Yth :  
Pimpinan BMT UB Amanah Syariah Laut Dendang  
di-

Tempat.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Suherti Nur Elyana  
NPM : 1901280101  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

A.n Dekan,

Wakil Dekan I



CC. File





## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **Suherti Nur Elyana**  
NPM : **1901280101**  
PROGRAMSTUDI : **Manajemen Bisnis Syariah**  
JUDULSKRIPSI : **Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang**

Medan, 21 September 2023

**Pembimbing**



**Mutiah Khaira Sihotang, MA**

**Disetujui Oleh:**

**Ketua Program Studi**



**Isra Hayati, S.Pd., M.Si**

**Dekan,**



**Dr. Muhammad Qorib, M.A**





Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI  
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH**

Pada hari Selasa 15 Agustus 2023 M telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Suherti Nur Elyana  
Npm : 1901280101  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Proposal : Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	- Perbaiki rumusan, tujuan penelitian dan data murabahah.
Bab II	- Perbaiki penelitian terdahulu
Bab III	
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 15 Agustus 2023

Tim Seminar

Ketua

(Isra Hayati, S.Pd.,M.Si)

Sekretaris

(Syahrul Amsari, S.E.,Sy.,M.Si)

Pembimbing

(Mutiah Khaira Sihotang, MA)

Pembahas

(Isra Hayati, S.Pd.,M.Si)





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan Tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Pengesahan Proposal**

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** yang diselenggarakan pada hari **Selasa 15 Agustus 2023 M** dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Suherti Nur Elyana  
**Npm** : 1901280101  
**Semester** : VIII (Delapan)  
**Fakultas** : Agama Islam  
**Program Studi** : Manajemen Bisnis Syariah  
**Judul Proposal** : Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kineja Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 15 Agustus 2023

**Tim Seminar**

**Ketua Program Studi**

(Isra Hayati, S.Pd.,M.Si)

**Sekretaris Program Studi**

(Syahrul Amsari, S.E.,Sy.,M.Si)

**Pembimbing**

(Mutia Khaira Sihotang, MA)

**Pembahas**

(Isra Hayati, S.Pd.,M.Si)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Lailani, MA





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
http://fai.umsu.ac.i umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal. : Izin Pra Riset  
Kepada Yth.

17 Jumadil Akhir 1444 H  
10 Januari 2022 M

Bapak Pimpinan BMT UB Amanah Syariah Laut Dendang Provinsi Sumatera Utara

Di Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan proposal skripsi saya yang guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka dengan ini saya memohon bantuan Bapak/ Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada saya yang akan melakukan pra riset dan pengumpulan data dengan:

Nama : Suherti Nur Elyana  
NPM : 1901280101  
Semester : VII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang

Demikian hal ini saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik saya ucapkan terimakasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Diketahui/Disetujui Oleh:  
Ketua Program Studi  
Manajemen Bisnis Syariah

Hormat Saya

( Isra Hayati S.Pd, M.Si. )

( Suherti Nur Elyana )

NB: Sudah Diterima  
Kepala Pimpinan BMT UB Amanah Syariah



( ..... Nur Alotai, SE ..... )





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre-PT/11/2019  
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
 http://fai.umsu.ac.id | M fai@umsu.ac.id | f umsumedan | t umsumedan | u umsumedan | y umsumedan

Hal mengakhiri surat ini agar dimutakhirkan nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
 Kepada Yth :  
 Dekan FAI UMSU

23 Jumadil Awal 1444 H  
 16 Januari 2023 M

Di -  
 Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Suherti Nur Elyana  
 Npm : 1901280101  
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
 Kredit Kumulatif : 3,63



Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Peran Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang.	<i>[Signature]</i> 13-2-2023	<i>[Signature]</i> Mutiah Khairi Sihotang	<i>[Signature]</i> 14/02/23
2	Penguatan Sektor UMKM dengan Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Solusi Permodalan.	-		-
3	Analisis Pembiayaan Murabahah dalam Mensejahterahkan Pegawai pada Baitul Maal Wat Tamwil UB Amanah Syariah Laut Dendang.	-	-	-

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

AB : Mahasiswa mbs sudah mendownload & mencetak buku panduan skripsi FAI UMSU.

Wassalam  
 Hormat Saya

Suherti Nur Elyana

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



# FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bitte menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd.,M.Si  
Dosen Pembimbing : Mutia Khaira Sihotang, MA

Nama Mahasiswa : Suherti Nur Elyana  
Npm : 1901280101  
Semester : VIII (delapan)  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15/3 - 2023	- Tambah situasi Posen di BAB II. - BAB I = Tampilkan Data Pembayaran Murabahah & kondisi' kinerja <sup>UMKM</sup> <del>kegiatan</del> .		
12/4 - 2023	- Deskripsi kondisi' UKM di sekitar BMT p. mayor. keagabul.		
2/6 - 2023	- Sesuaikan RM dgn judul Penelitian. - Sesuaikan TL dgn RM. - Deskripsi kerekta fakelita		

Medan, Maret 2023

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Pembimbing Proposal



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Isra Hayati, S.Pd.,M.Si

Mutia Khaira Sihotang, MA





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bismillah dan salam sejahtera  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSI Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/ BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 – 6631003

<https://fai.umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si  
 Dosen Pembimbing : Mutiah Khaira Sihotang, MA

Nama Mahasiswa : Suherti Nur Elyana  
 Npm : 1901280101  
 Semester : VIII (delapan)  
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
 Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16/8 - 2023	- Renc tabel pertanyaan penelitian.	<i>[Signature]</i>	
18/8 - 2023	- Interpretasikan hasil wawancara pada Pembahasan	<i>[Signature]</i>	
21/8 - 2023	- Kaitan / Hubungan hasil wawancara responden BMT dgn Masyarakat.		
25/8 - 2023	- Lakukan konfirmasi jawaban dari BMT kepada Nasabah	<i>[Signature]</i>	
	- Tuliskan data / nama & jabatan responden BMT	<i>[Signature]</i>	

Medan, 21 September 2023



Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

*[Signature]*  
Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi

*[Signature]*  
Mutiah Khaira Sihotang, MA





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 – 6631003  
<https://fai.umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bilamana surat ini agar diperhatikan  
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si  
 Dosen Pembimbing : Mutiah Khaira Sihotang, MA

Nama Mahasiswa : Suherti Nur Elyana  
 Npm : 1901280101  
 Semester : VIII (delapan)  
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
 Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
28/8-2023	- Interpretasikan Hasil Penelitian Pd/ Pembekasan.	<i>[Signature]</i>	
15/9-2023	- Jelaskan jumlah pendapatan nasabah pembekasan	<i>[Signature]</i>	
18/9-2023	- Sesuaikan Kesimpulan dgn RM.	<i>[Signature]</i>	
21/9-2023.	- Ace Sidang Meja Hijau	<i>[Signature]</i>	

Medan, 21 September 2023

Diketahui/Disetujui  
 Dekan  
  
 Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
 Ketua Program Studi

*[Signature]*  
 Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi

*[Signature]*  
 Mutiah Khaira Sihotang, MA